



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Lokal Berskala Ohoi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Daftar Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi Di Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Ohoi adalah pejabat Pemerintah Ohoi yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Ohoinya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Saniri Ohoi, selanjutnya disingkat BSO, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan wilayah/marga dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Ohoi adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Ohoi dalam memberdayakan Masyarakat Ohoi.
11. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi yang dibantu Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
12. Peraturan Ohoi adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Saniri Ohoi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi, selanjutnya disebut APBOhoi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Ohoi.
14. Pembangunan Ohoi adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Ohoi.
15. Kewenangan Ohoi adalah kewenangan yang dimiliki Ohoi meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Ohoi, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Ohoi atau prakarsa masyarakat Ohoi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Ohoi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Ohoi yang telah dijalankan oleh Ohoi atau mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi atau yang muncul karena perkembangan Ohoi dan prakarsa masyarakat Ohoi.
18. Badan Usaha Milik Ohoi, selanjutnya disebut BUMO, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Ohoi melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Ohoi yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
19. Aset Ohoi adalah barang milik Ohoi yang berasal dari kekayaan asli Ohoi, dibeli atau diperoleh atas beban APBOhoi atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Barang Milik Ohoi adalah kekayaan milik Ohoi berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
21. Musyawarah Ohoi adalah musyawarah antara Badan Saniri Ohoi, Pemerintah Ohoi dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Saniri Ohoi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pemberdayaan Masyarakat Ohoi adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Ohoi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Ohoi;
- c. Mekanisme pelaksanaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEWENANGAN OHOI

Bagian Kesatu Jenis dan Perincian Kewenangan Ohoi

Pasal 3

Jenis Kewenangan Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. Kewenangan lokal berskala Ohoi;

Pasal 4

Perincian Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah khas Ohoi atau tanah hak milik Ohoi yang menggunakan sebutan setempat atau tanah adat; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Ohoi.

Pasal 5

Perincian kewenangan lokal berskala Ohoi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. Pengelolaan tambatan perahu;
- b. Pengelolaan pasar Ohoi;
- c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. Pengelolaan jaringan irigasi;
- e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Ohoi;
- f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. Pengelolaan perpustakaan Ohoi dan taman bacaan;
- i. Pengelolaan embung Ohoi;
- j. Pengelolaan air minum berskala Ohoi; dan
- k. Pembuatan jalan Ohoi antar permukiman ke wilayah pertanian.

Bagian Kedua Kriteria Kewenangan Ohoi

Pasal 6

Kriteria Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan

- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Ohoi;
- b. Telah dijalankan oleh Ohoi;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi;
- d. Muncul karena perkembangan Ohoi dan prakarsa masyarakat Ohoi; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Ohoi.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 8

Daftar Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul untuk pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat adat Ohoi;
- b. Pembinaan paguyuban warga/marga;
- c. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- d. Pembinaan pelestarian budaya, bahasa dan kelompok seni tradisional; dan
- e. Kewenangan lain sesuai kondisi Ohoi.

Pasal 9

Daftar Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dari hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. Pembinaan ketenteraman masyarakat;
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Ohoi;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. Pendayagunaan tanah-tanah Ohoi untuk keperluan masyarakat Ohoi;
- f. Penguatan adat istiadat budaya dan tradisi;
- g. Sasi/*Hawear*;
- h. Pungutan Ohoi (*Ngasi*); dan
- i. Pembinaan lembaga dan hukum adat.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

Pasal 10

Daftar kewenangan lokal berskala Ohoi dari hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas:

- a. Penegasan batas Ohoi;
- b. Pengembangan sistem informasi dan data Ohoi;
- c. Pengelolaan BUMOhoi;
- d. Penetapan kerjasama antar Ohoi;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana Ohoi;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban Ohoi;
- g. Peningkatan kapasitas Pemerintah Ohoi, lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya;
- h. Pembangunan energi baru terbarukan;
- i. Pengelolaan air minum dan sanitasi lingkungan berskala Ohoi;

- j. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga berskala Ohoi;
- k. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan berskala Ohoi;
- l. Pengelolaan teknologi tepat guna di Ohoi;
- m. Pengembangan produk unggulan Ohoi;
- n. Pengelolaan wisata berskala Ohoi;
- o. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Ohoi;
- p. Membina kerukunan warga masyarakat Ohoi;
- q. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat;
- r. Penguatan kelompok rentan;
- s. Penanganan kebakaran hutan dan lahan berskala Ohoi;
- t. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- u. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- v. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Ohoi.

BAB VI

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

Pasal 11

- (1) Setiap Ohoi menetapkan Kewenangan Ohoi didasarkan pada daftar rincian Kewenangan Ohoi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Ohoi bersama-sama BSO, Pemerintah Ohoi, Lembaga Kemasyarakatan Ohoi, dan unsur masyarakat melakukan Musyawarah Ohoi untuk menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi berdasarkan daftar Kewenangan Ohoi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Ohoi.
- (3) Hasil Musyawarah penetapan Kewenangan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dijadikan bahan bagi Kepala Ohoi untuk menyusun rancangan Peraturan Ohoi tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi.
- (2) Rancangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Ohoi kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat atas nama Bupati menetapkan rekomendasi terhadap rancangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Kepala Ohoi menyampaikan rancangan Peraturan Ohoi dan rekomendasi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada BSO untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Ohoi menetapkan Peraturan Ohoi tentang Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi setelah mendapat kesepakatan bersama dengan BSO.
- (3) Sekretaris Ohoi melaksanakan pengundangan Peraturan Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ohoi dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Ohoi sesuai dengan Kewenangan Ohoi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

Kepala Ohoi melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai pelaksanaan Kewenangan Ohoi di wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Evaluasi terhadap Daftar Kewenangan Ohoi dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Evaluasi Daftar Kewenangan Ohoi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai cara pelaksanaan penetapan Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi evaluasi Daftar Kewenangan Ohoi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan untuk penataan dan pelaksanaan Kewenangan Ohoi, dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBOhoi; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Kewenangan Ohoi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. Fasilitasi dan koordinasi dilaksanakan oleh Camat;
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Ohoi dilaksanakan oleh Camat;
 - c. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Camat; dan
 - d. Dukungan teknis administrasi dilaksanakan oleh Camat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Bagi Ohoi yang telah menetapkan Peraturan Ohoi tentang Kewenangan Ohoi:

- a. Apabila telah sesuai dengan Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan; dan
- b. Apabila bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib melakukan evaluasi terhadap Peraturan Ohoinya.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.


Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,


MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PROVINSI MALUKU TAHUN
2019 NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019
TANGGAL MARET 2019

A. FORMAT PERATURAN OHOI



KEPALA OHOI
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

PERATURAN OHOI
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA OHOI

- | | | |
|-----------|---|--|
| Menimbang | : | a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi, perlu menetapkan Peraturan Ohoi tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi; |
| Mengingat | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Ohoi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ohoi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Ohoi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OHOI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Maluku Tenggara.
7. Ohoi adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Ohoi adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Saniri Ohoi, selanjutnya disingkat BSO, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Ohoi berdasarkan keterwakilan wilayah/marga dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Ohoi adalah Kepala Ohoi yang dibantu Perangkat Ohoi sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi.
11. Peraturan Ohoi adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Ohoi setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Saniri Ohoi.
12. Kewenangan Ohoi adalah kewenangan yang dimiliki Ohoi meliputi Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Ohoi, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Ohoi atau prakarsa masyarakat Ohoi sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Ohoi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Ohoi yang telah dijalankan oleh Ohoi atau mampu dan efektif dijalankan oleh Ohoi atau yang muncul karena perkembangan Ohoi dan prakarsa masyarakat Ohoi.
15. Badan Usaha Milik Ohoi, selanjutnya disingkat BUMO, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Ohoi melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Ohoi yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Ohoi.
16. Aset Ohoi adalah barang milik Ohoi yang berasal dari kekayaan asli Ohoi, dibeli atau diperoleh atas beban APBOhoi atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Barang Milik Ohoi adalah kekayaan milik Ohoi berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
18. Musyawarah Ohoi atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Saniri Ohoi, Pemerintah Ohoi, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Saniri Ohoi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Pemberdayaan Masyarakat Ohoi adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Ohoi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Ohoi ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Ohoi dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS KEWENANGAN OHOI

Pasal 3

- (1) Kewenangan Ohoi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal berskala Ohoi.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Ohoi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Ohoi.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB IV
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

BAB V
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI
Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Ohoi meliputi:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi :
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Ohoi:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Ohoi:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Ohoi:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.

BAB VI
PELAKSANAAN KEWENANGAN OHOI

Pasal 7

- (1) Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Ohoi untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Ohoi melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ohoi (RPJMOhoi), Rencana Kerja Pemerintah Ohoi (RKPOhoi) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBOhoi).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Ohoi dan/atau Keputusan Kepala Ohoi.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya

Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Ohoi dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Ohoi ini.

- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Ohoi.

Pasal 10

Kepala Ohoi melaporkan penyelenggaraan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BSO paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Ohoi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Ohoi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ohoi

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA OHOI

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS OHOI

Tanda Tangan

NAMA JELAS

LEMBARAN OHOI TAHUN NOMOR

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH OHOI

BERITA ACARA MUSYAWARAH OHOI TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN OHOI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA OHOI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Ohoi telah dilaksanakan Musyawarah Ohoi dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Ohoi berdasarkan daftar Kewenangan Ohoi yang diatur dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi, yang dihadiri oleh BSO, Kepala Ohoi, Perangkat Ohoi, unsur Lembaga Kemasyarakatan Ohoi dan unsur masyarakat Ohoi sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul Ohoi dan kewenangan lokal berskala Ohoi yang akan dilaksanakan oleh Ohoi berdasarkan daftar Kewenangan Ohoi yang diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Ohoi dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Ohoi.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul Ohoi dan kewenangan lokal berskala Ohoi yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Ohoi, adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Ohoi;
 - b. pengelolaan tanah khas Ohoi;
 - c. dan seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Ohoi, meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Ohoi:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Ohoi:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Ohoi:
 1.;
 2. dan seterusnya.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Ohoi ini menjadi dasar bagi BSO dan Pemerintah Ohoi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Ohoi tentang Kewenangan Ohoi Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Ohoi. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Ohoi dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BSO dan Kepala Ohoi, dan ditetapkan menjadi Peraturan Ohoi oleh Kepala Ohoi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,

KEPALA OHOI

BADAN SANIRI OHOI
Ketua,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH OHOI

1.

2.

3.

4. dst.
-

.....

.....

.....

 BUPATI MALUKU TENGGARA,


MUHAMAD THAHER HANUBUN